



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Diponegoro Komplek Perkantoran Bukit Menderang-Muara Sabak 36561

E-mail : [disdik\\_tjt@yahoo.co.id](mailto:disdik_tjt@yahoo.co.id) Telp.0740-7370148

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**NOMOR : 247 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN**  
**TK SATAP SDN 09/X RANTAU RASAU DESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa dan kelurahan serta perluasan akses, di harapkan dapat memberikan layanan yang holistik sesuai dengan masa tumbuh kembang anak.
- b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan di lembaga PAUD Nonformal di pandang perlu di berikan izin operasional penyelenggaraan bagi Taman Kanak-Kanak (TK) yang telah memenuhi persyaratan.
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf 'a dan b' diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah di ubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59) tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 58 Tahun 2009 Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Perda Nomor 1 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
10. Berdasarkan Surat Permohonan Kepala TK Satap SDN,09/X Rantau Rasau Desa Nomor: 42.1/016/TK.SATAP/09/2020 tanggal 16 November 2020 Tentang Permohonan Perpanjangan izin Penyelenggaraan TK.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK):
- Nama : **TK SATAP SDN 09/X Rantau Rasau Desa**  
 Alamat : Jln.. Pendidikan No.06  
 Desa : Rantau Rasau Desa  
 Kecamatan : Berbak  
 Nama Kepala TK : SUROYO,S.Pd.  
 Alamat Kepala TK : Desa Rantau Rasau Desa Kec. Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- KEDUA** : Pemegang perpanjangan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Program Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
  2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
  3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq.Kepala Bidang PAUD dan Dikmas melalui Korwil kecamatan masing-masing.
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 ( satu ) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 26 November 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Sabak  
 Pada tanggal 26 November 2020



**Drs. JUNAEDI RAHMAD, M.H**  
 Pembina Utama Muda ( IV.c )  
 NIP. 19690103 199003 1 004

**Tembusan Disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Korwil Kecamatan Berbak
4. Penilik Kecamatan Berbak
5. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Forum PAUD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.